



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Pemuda Nomor : 181 telp (0405)2321010 kolaka 93517

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 423.7/122/Paud-DikMas/Kik/2022

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD/TK.
 4. Surat permohonan Kepala TK Opu Daeng Ripuji Nomor : 800/TK-ODR/XII/2022 tanggal, 15 Desember 2022

MENGIZINKAN

Kepada : KARMILA SARI, A.Ma
Lembaga : TK. OPU DAENG RIPUJI
Alamat : Desa Lawulo Kec. Samaturu Kab. Kolaka
NPSN : 69761795
Akreditasi : C
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

Masa Berlaku: 15 Desember 2022 sampai dengan 15 Desember 2024

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku;
3. Wajib membuat laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka;
4. Surat Izin Operasional ini hanya berlaku untuk Lembaga/Yayasan yang tersebut namanya diatas dan tidak di alihkan kepada Lembaga/Yayasan atau pihak lain;
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Surat Izin Operasional ini, maka akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kolaka
Pada Tanggal : 22 Desember 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kolaka,



ABD. HARIS RAHIM, S.Pd. M.Pd
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
Nip. 19640101 198803 1 057